

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan pemilihan kontraktor atau pelaksana untuk menjalankan proyek konstruksi merupakan bagian yang selalu dilakukan dan bersifat kritis dalam suatu proyek pengadaan fasilitas fisik (Abduh, M. 2005). Proses pemilihan kontraktor merupakan salah satu kunci kesuksesan proyek fasilitas fisik tersebut. Keputusan pemilihan kontraktor untuk melaksanakan proyek fasilitas fisik harus dilakukan dengan pertimbangan secara obyektif dan menguntungkan dalam pencapaian *value* (biaya, mutu dan waktu) yang diinginkan oleh pemilik fasilitas fisik tanpa mengabaikan pertimbangan imbalan jasa yang wajar bagi pelaksana konstruksi (Abduh, M. 2005). Sistem pengadaan barang dan jasa yang didanai dari APBN atau APBD diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010. Pedoman tersebut bertujuan untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan kuantitas yang cukup, kualitas yang baik dengan harga terendah diantara penawar yang responsif, pada waktu dan tempat tertentu, secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, dapat dipertanggung jawabkan menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku (Peraturan Presiden No.54, 2010).

Pengadaan merupakan suatu proses untuk mendapatkan barang atau konstruksi yang diinginkan. Prinsip pemilihan pihak penyedia jasa (kontraktor) menggunakan metode pelelangan umum. Pelelangan umum adalah metode pemilihan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media masa agar pihak – pihak yang tertarik serta memenuhi persyaratan dapat mengikutinya. Proses pelelangan terbaru menggunakan sistem *online* atau lelang *online*. Lelang *online* hampir sama dengan lelang umum yang membedakan adalah pada proses lelangnya dilakukan melalui internet atau *online* (Keputusan Presiden No. 80, 2003).

Proses pelelangan menggunakan dua sistem yaitu sistem gugur dan sistem nilai (*Merit Point System*). Sistem gugur atau sistem nilai (*Merit Point System*) adalah

sistem evaluasi penawaran dengan menilai dari aspek administrasi, teknis dan biaya secara rinci sesuai Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan bobot atau *score* untuk masing-masing penawar sesuai dengan aspek teknis dan biaya berdasarkan syarat dan kebutuhan proyek, tetapi tidak menyimpang dari peraturan pemerintah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami cara evaluasi penawaran kontraktor dengan metode sistem gugur dan sistem nilai (*Merit Point System*) dalam proses pelelangan sesuai Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan sebagai berikut ini.

1. Bagaimana hasil dari metode evaluasi sistem gugur?
2. Bagaimana hasil dari metode evaluasi sistem nilai dengan persentase evaluasi teknis 60% dan evaluasi nilai 40%?
3. Bagaimana hasil dari metode evaluasi sistem nilai dengan persentase evaluasi teknis 70% dan evaluasi nilai 30%?
4. Bagaimana hasil dari metode evaluasi sistem nilai dengan persentase evaluasi teknis 80% dan evaluasi nilai 20%?
5. Metode yang paling tepat untuk menentukan pemenang lelang?

1.3. Lingkup Penelitian

Batasan untuk masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data penawaran yang didapat adalah data pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Raya Banaran Gringging di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah selesai dari proses lelang dan telah dievaluasi oleh panitia lelang.
3. Metode yang digunakan dalam pelelangan ini adalah metode sistem gugur dan metode sistem nilai (*Merit Point System*).

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui hasil dari metode evaluasi sistem gugur
2. Untuk mengetahui hasil dari metode evaluasi sistem nilai dengan persentase evaluasi teknis 60% dan evaluasi nilai 40%
3. Untuk mengetahui hasil dari metode evaluasi sistem nilai dengan persentase evaluasi teknis 70% dan evaluasi nilai 30%
4. Untuk mengetahui hasil dari metode evaluasi sistem nilai dengan persentase evaluasi teknis 80% dan evaluasi nilai 20%
5. Untuk mengetahui metode yang paling tepat untuk menentukan pemenang lelang

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang tepat dan efektif untuk menentukan pemenang lelang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi belajar dan mengembangkan metode untuk kemudahan proses pelelangan.